



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**JUFRID JERianto WELEM RADJA**, lahir di Tarus, tanggal 8 Juli 1981, Umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 12.5 RT.008/RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang lahir pada tanggal 24 April 2017.
2. Bahwanama anak Pemohon tersebut tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-0012018-0008 tanggal 10 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang GEVARIEL PETRICK WELEM RADJAberbeda dengan Surat Baptis tanggal 03 Juli 2022 yang tertulis EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari GEVARIEL PETRICK WELEM RADJamenjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA;
4. Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Surat Baptis tanggal 03 Juli 2022;
5. Bahwa sebagai persyaratan Penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*



6. Bahwa mengenai Biaya yang timbul akibat permohonan ini yang dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan terhadap Bapak, kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca GEVAREL PETRICK WELEM RADJA diganti menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya khusus pada domisili Pemohon, perubahan tersebut sebagai berikut:

**Sebelum:**

Alamat : Jalan Timor Raya KM 12.5 RT.006/RT.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

**Sesudah:**

Alamat : Jalan Timor Raya KM 12.5 RT.008/RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi akta kelahiran nomor 5301-LT-10012018-0008 tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat baptis nomor 5764/JETB-GMIT/V/SB/F/JULI/2022 tanggal 3 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 5301080807810001 tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diketahui bahwa bukti surat P-2 tersebut berupa fotokopi yang dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mayan Rineny Bao dan saksi Georges Penny Jimvons Laga Huru yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji antara lain sebagai berikut:

## 1. Saksi Mayan Rineny Bao

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak laki-laki Pemohon dari nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang tercatat pada akta kelahiran menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA sesuai yang tercatat pada surat baptisnya;
- Bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama yakni anak laki – laki Pemohon dan istrinya;
- Bahwa anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir dalam perkawinan yang sah secara gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Queen Amanda Pah;
- Bahwa anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA merupakan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 24 April 2017 di Rumah Sakit Siloam Kupang;
- Bahwa Saat ini anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA merupakan nama yang telah dipersiapkan Pemohon dan istrinya sebelum anak tersebut lahir, namun seiring berjalannya waktu anak tersebut sering sakit-sakitan dan mengigau setiap malam sehingga nasihat orang tua mengatakan mungkin saja anak tersebut sering sakit karena diberikan nama yang salah sehingga Pemohon dan istri mengikuti nasihat orang tua dengan mengganti nama anak tersebut dari GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA dan setelah anak tersebut dipanggil sehari dengan nama EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA, anak tersebut tidak sakit lagi, selain karena alasan kesehatan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini untuk menyeragamkan nama anak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm



Pemohon pada semua dokumen baik surat baptis maupun pada akta kelahiran;

- Bahwa Pemohon dan istri mengganti nama anak mereka menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA karena merupakan gabungan nama dari Saudara laki-laki dari istri Pemohon, nama Bapak kandung Pemohon, nama Bapak kandung dari istri Pemohon, nama Pemohon dan juga nama istri Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi Georges Penny Jimvons Laga Huru

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak laki-laki Pemohon dari nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang tercatat pada akta kelahiran menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA sesuai yang tercatat pada surat baptisnya;
- Bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama yakni anak laki – laki Pemohon dan istrinya;
- Bahwa anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir dalam perkawinan yang sah secara gereja dan telah dicatatkan di catatan sipil antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Queen Amanda Pah;
- Bahwa anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA merupakan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 24 April 2017 di Rumah Sakit Siloam Kupang;
- Bahwa Saat ini anak EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA merupakan nama yang telah dipersiapkan Pemohon dan istrinya sebelum anak tersebut lahir, namun seiring berjalannya waktu anak tersebut sering sakit-sakitan dan mengigau setiap malam sehingga nasihat orang tua mengatakan mungkin saja anak tersebut sering sakit karena diberikan nama yang salah sehingga Pemohon dan istri mengikuti nasihat orang tua dengan mengganti nama anak tersebut dari GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA dan setelah anak tersebut dipanggil sehari dengan nama EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA, anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sakit lagi, selain karena alasan kesehatan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini untuk menyeragamkan nama anak Pemohon pada semua dokumen baik surat baptis maupun pada akta kelahiran;

- Bahwa Pemohon dan istri mengganti nama anak mereka menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA karena merupakan gabungan nama dari Saudara laki-laki dari istri Pemohon, nama Bapak kandung Pemohon, nama Bapak kandung dari istri Pemohon, nama Pemohon dan juga nama istri Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak laki-laki Pemohon dari nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang tercatat pada akta kelahiran menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA sesuai yang tercatat pada surat baptisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mayan Rineny Bao dan Georges Penny Jimvons Laga Huru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Timor Raya KM 12.5 RT.008/RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak laki-laki Pemohon GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang tercatat pada akta kelahiran dan EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA sesuai yang tercatat pada surat baptisnya adalah orang yang sama yakni anak laki – laki Pemohon dan istrinya yang lahir pada tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Timor Raya KM 12.5 RT.008/RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perubahan nama dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dimohonkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertera nama GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA sedangkan dalam surat baptisnya bukti P-2 nama anak Pemohon yang tertera adalah EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk keseragaman semua dokumen yang tertera nama anak Pemohon tersebut, selain itu sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa alasan perubahan nama tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan Hakim juga berpendapat bahwa nama anak laki-laki Pemohon GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA yang tercatat pada akta kelahiran dan EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA sesuai yang tercatat pada surat baptisnya adalah orang yang sama yakni anak laki – laki Pemohon dan istrinya yang lahir pada tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua mohon untuk memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA diganti menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama sebagaimana telah diuraikan di atas agar segera dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon, dan terhadap

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca GEVARIEL PETRICK WELEM RADJA diganti menjadi EDMAN GGPEJQP WELEM RADJA dan terhadap perubahan tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 13 September 2022, Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd./**

**Ttd./**

**Maria Septiwati Raga, S.H.**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Proses .....  | : | Rp180.000,00; |
| 2. PNBP .....    | : | Rp40.000,00;  |
| 3. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah           | : | Rp230.000,00; |

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)